



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA  
NOMOR : 379/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VII/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memerhatikan : 1. Surat Usulan Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 91/PK.01-BA/7306/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 01 Juli 2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 08 Agustus 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 02 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
ttd  
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kep. Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 379/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-  
Kab/VII/2020

TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN  
GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BIRINGBULU  
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

A. Kelurahan/Desa Parangloe

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	ASBAR	L	PARANAKENG	001
2.	SUWANDI	L	BULULOE	002
3.	RISNAWATI	P	SUNGGUMANAI	003
4.	RISAL	L	KAPPOLOE	004
5.	RESKI	P	TOMBO-TOMBOLO	005
6.	WAHYUNI	P	BONTOMAJANNANG	006
7.	FITRIANI	P	BONTOMATE'NE	007

B. Kelurahan/Desa Lembangloe

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	JUMRAH	P	KAMPUNG BERUA	001
2.	ASWAR	L	RUMPUKA	002
3.	SAIFUL	L	BONTOMANAI	003
4.	RAMLI	L	TANA BERU	004

5.	IDRIS BUYUNG	L	LIANGLOE	005
6.	RAHMAT DARMAWAN	L	LIANGLOE	006
7.	SALMAN	L	LAPPARA	007

C. Kelurahan/Desa Lauwa

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	SANNURI	L	LEMBANGLOE	001
2.	FITRIANI	P	PANGNGAWARRANG	002
3.	DEWI SUHARNI	P	PANGNGAWARRANG	003
4.	NURITA	P	CINIAYO	004
5.	SAHARIAH	P	CAMPAGA BERU	005

D. Kelurahan/Desa Tonroritia

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	ROSLINA, AR	P	BATUBORONG	001
2.	EKA FITRIANI	P	BORONGBULO	002
3.	HAJRAH	P	BATURAGA	003
4.	MAGFIRAH AULIA	P	PA'RASANGAN	004
5.	SALEHA	P	BATU EJA	005
6.	HAMZAH	L	BULOGADING	006
7.	JUNAEDA	P	TOMPO'NA	007
8.	SUNARTI	P	TAMANLUAS	008
9.	MUSDALIPAH	P	TONRORITA	009

E. Kelurahan/Desa Baturappe

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	NURJANNAH	P	BANGKOWA	001
2.	SRI DEWI HANDAYANI	P	BALANGJUJU	002
3.	SUMIDA	P	BONTOSURO	003
4.	AHMAD ADAM	L	BONTOTANGNGA	0044
5.	SAKIMA	P	PIMPINGA	005
6.	SYAHRULLAH	L	PIMPINGA	006
7.	SITTI NURWAHYUNI	P	BATURAPPE	007
8.	ISWANDI	L	BATURAPPE	008

F. Kelurahan/Desa Borimasunggu

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	M.AMIN RAIS	L	BADENGLOLO	001
2.	HASNAWATI	P	BATUSONGA	002
3.	ROSMAYANI	P	BALLEANGIN	003
4.	MUH.RUSLI	L	BANGKALA	004

G. Kelurahan/Desa Julukanaya

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	MUKHLIS	L	BULOSIBATANG	001
2.	HAJRAH	P	BIRINGKANAYA	002
3.	NURTAUFIK	L	TAROWATTANG	003
4.	JAMIL	L	JULUKANAYA	004

5.	SAHARUDDIN	L	BONTOMANAI	005
----	------------	---	------------	-----

H. Kelurahan/Desa Batumalonro

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	KASMIATI	P	DUSUN BUNGA SUNGGUH	001
2.	RIDWAN S	L	DUSUN MALONJO	002
3.	FIRA YUNIAR	P	DUSUN KARETOJENG	003
4.	PARTIWI INDAH SARI	P	BIBORO	004
5.	NURHANI	P	PARANG LOE	005
6.	ROHANI S.AG	P	DEKKOVA	006

I. Kelurahan/Desa Pencong

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	ULIL USDIN	L	PENCONG	001
2.	YUSRIFAL NUR	L	KATIJONG	002
3.	RISNAWATI	P	PENCONG	003
4.	MUH. YUSRIN ISYA AK.	L	BORONG RANGNGING	004
5.	SIRAJUDDIN	L	BAE-BAE	005
6.	MADA L	L	BDUSUN BAJIMINASA	006
7.	RIKA	P	BULO-BULO	007
8.	FERI AFFANDI	L	PENCONG	008
9.	SAHARUDDIN	L	BULO-BULO	009

J. Kelurahan/Desa Taring

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	SERLY	P	RAJAYA	001
2.	HAJRAH	P	ULU	002
3.	LENTENG	P	SAPPABALANG	003
4.	SUARDI YUSUF	L	BULASSI	004
5.	SARTINAYANTI	P	BONTOMANAI	005
6.	SULKIPLI	L	PANGAPUSANG	006
7.	JUHARI	L	BANGKALA	007
8.	M.ROLA	L	PANYAWAKKANG UTARA	008
9.	RINI SYAM	P	PANYAWAKKANG SELATAN	009
10.	ROSTINA Y	P	KAMPONG PARANG	010
11.	ANNA SUSILAWATI	P	PATAUNG	011
12.	RESKY RAHMAT	L	PANYAWAKKANG UTARA	012

K. Kelurahan/Desa Berutallasa

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	ANDI	L	KARAMASA	001
2.	NASRULLAH	L	SANRANGAN	002
3.	JUFRI DARIS	L	SANRANGAN	003
4.	NAMBUNG	L	BAROCIA	004
5.	MASJAYA	L	BINAARUNG	005
6.	ABD JABBAR	L	BATUMENTENG	006
7.	BAHARUDDIN	L	BORONGNGA'RA	007

8.	SURIANI	P	BORONGNGA'RA	008
9.	ERWIN HIDAYAT	L	BUNGASUNGGU	009
10.	SYAMSUL RIJAL	L	KAMPUNGBERU	010
11.	SRIWAHYUNI	P	BATUMENTENG	011
12	ROSDIANA	P	TALLANGA	012

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 02 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
ttd  
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.